

**TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21 PADA
CV. LAMPUNG SELARAS DINAMIS BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh

**WAFIQ FADILLAH ABRIANSYAH
NPM 1801051034**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21 PADA CV. LAMPUNG SELARAS DINAMIS BANDAR LAMPUNG

Oleh

WAFIQ FADILLAH ABRIANSYAH

Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan kas dalam negeri guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tata cara pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada CV Lampung Selaras Dinamis berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan observasi langsung dengan melihat dan mempelajari setiap kejadian yang ada dalam pelaksanaan kegiatan magang serta mewawancarai staf bagian perpajakan di CV. Lampung Selaras Dinamis. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa untuk Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan di CV. Lampung Selaras Dinamis telah sesuai sepenuhnya dengan komponen-komponen penghitungan sesuai peraturan PER-16/PJ/2016.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan 21 Pegawai Tetap

**TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21 PADA
CV. LAMPUNG SELARAS DINAMIS BANDAR LAMPUNG**

Oleh

WAFIQ FADILLAH ABRIANSYAH

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar AHLI MADYA
Pada Jurusan Perpajakan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Laporan Akhir : **TATA CARA PEMOTONGAN DAN
PENYETORAN PPH 21 PADA CV.
LAMPUNG SELARAS DINAMIS BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Wafiq Fadillah Abriansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1801051034**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui

Mengetahui

Pembimbing

Ketua Program Studi D III Perpajakan

Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.


NIP 19761023 200212 1002

NIP 19740922 200003 2002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**




.....

Penguji : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**



.....

Sekretaris : **Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., BKP., CA.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **26 Agustus 2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAFIQ FADILLAH ABRIANSYAH

NPM : 1801051034

FAKULTAS/ Ps : Ekonomi dan Bisnis / DIII Perpajakan

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Laporan Akhir dengan judul “Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran PPh 21 Pada CV. Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung” adalah karya saya sendiri tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan yang saya ambil dengan meniru atau menjiplak rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui atau seolah-olah adalah tulisan yang saya salin atau mengambil tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukannya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia untuk dibatalkan untuk memperoleh gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2022

Yang Memberi Pernyataan



WAFIQ FADILLAH ABRIANSYAH
NPM. 1801051034

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya :

1. Orang tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabarmenantikan penulisan untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat melanjutkan mewujudkan cita-cita selanjutnya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selaluberdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2018 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Mutar Alam pada tanggal 18 Mei 2000. Anak ke dua dari tiga bersaudara pasangan dari Almarhum Bapak Abriansyah dan Ibu Rindawanah. Penulis memulai pendidikan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak Dharma Pertiwi (TK)
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Karang Agung (2005-2011).
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Way Tenong (2011-2014).
4. Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Daar El-Qolam 2 (2014-2017).
5. Pada tahun 2018 tercatat sebagai Mahasiwi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung melalui jalur Vokasi (Penerima Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2021 Penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di pada CV. Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung.

MOTTO

“Segala sesuatu yang akan datang pasti datang ”

-Wafiq Fadillah Abriansyah-

“Kalau tidak mampu semuanya, jangan tinggalkan semuanya ”

-Wafiq Fadillah Abriansyah-

*“Apabila sesuatu yang kamu senangi tak kunjung datang padamu, maka
senangilah apapun yang datang padamu ”*

-Ali bin Abi Thalib-

SANWACANA

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, keluarga-Nya, sahabat-Nya dan para pengikut-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

Laporan Akhir ini dengan judul “Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran PPh 21 Pada CV. Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E. M.Si., selaku Pembimbing Utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
5. Ibu Yunia Amelia, S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA., selaku Pembimbing Akademik. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, memotivasi dan mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Seluruh Karyawan / Pegawai CV. Lampung Selaras Dinamis Provinsi Lampung yang telah membagi ilmu, membimbing untuk penulis agar dapat melaksanakan PKL dengan lancar, mudah dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan disetiap harinya.

7. Teman-Teman Diploma III Perpajakan, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa, berjuang bersama. Serta banyak membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan setiap harinya.
8. Teman-teman Organisasi, terkhusus teman-teman HMI Komisariat Ekonomi Universitas Lampung yang telah memberikan tempat untuk penulis mengasah *softskill*, memberikan ruang untuk banyak bersilahturahmi, dan tentunya telah menjadikan wadah penulis untuk belajar akan hal baru.
9. Ridho, Irfan, Taufiq, Adam, Farid, Sekum Shoffi, dan Bendum Disa terimakasih untuk sahabat - sahabat yang selalu menemani, menghibur, memberi ilmu-ilmu yang dimiliki serta mengajarkan hal-hal baik bagi penulis. dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini. Semangat dan sukses untuk kita semua, dan semoga tali persahabatan ini bisa kita pertahankan sampai kapanpun.
10. Almamater-Ku tercinta.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebut satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis,

Wafiq Fadillah Abriansyah
NPM. 1801051034

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan akhir ini yang berjudul “Tata Cara Pemotongan Dan Penyetoran PPh 21 Pada CV. Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung“ dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Karena pengetahuan maupun pengalaman yang telah penulis dapatkan, penulis yakin masih banyak kekurangan dalam Laporan Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan Laporan Akhir ini.

Bandar Lampung, Juni 2022
Penulis,

Wafiq Fadillah Abriansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MENGESAHKAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
SANWACANA	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Defenisi Pajak	6
2.1.1. Fungsi Pajak	7
2.1.2. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia	7
2.1.3. Subjek dan Objek Pajak.....	8
2.2. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.....	11
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	11
2.2.2. Subjek Pemotong PPh Pasal 21	11
2.2.3. Objek PPh Pasal 21	14
2.2.4. Tarif, PTKP, dan Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21	15
2.2.5. Cara perhitungan PPh Pasal 21.....	17
2.2.6. Penghitungan PPh Pasal 21 Ekspatriat	20
2.3. Pengelompokan Pajak	21
2.3.1 Tata Cara Pemungutan Pajak	22
2.3.2. Timbul dan Hapusnya Utang pajak	24
2.3.3. Hambatan Pemungutan Pajak.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26

3.1	Desain Penelitian.....	26
3.2	Jenis dan Sumber Data	26
3.3	Metode Pengumpulan Data	27
3.4	Objek Kerja Praktik.....	27
3.4.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	27
3.4.2	Gambaran Umum Perusahaan	28
3.4.2.1	Profil Singkat Perusahaan	28
3.4.2.2	Visi dan Misi Perusahaan	29
3.4.2.3	Logo Perusahaan	29
3.4.2.4	Struktur Organisasi CV. Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung.....	31
3.4.2.5	Fungsi Unit Kerja CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung.....	31
3.4.2.6	Bagian Staff Administrasi	31
3.4.2.7	Bagian Staff Design.....	32
3.4.2.8	Workshop	32
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1.	Tata Cara Perhitungan Pph Pasal 21	33
4.1.1	Penerapan PPh Pasal 21 pada CV. Lampung Selaras Dinamis	33
4.1.2	Subjek dan Objek PPh Pasal 21	34
4.1.3	Unsur – Unsur Perhitungan PPh 21	36
4.1.4	Prosedur Penyetoran PPh Pasal 21	37
4.1.5	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	38
4.2.	Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	41
4.3.	Diagram Alur (<i>FLOWCHART</i>) Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 CV. Lampung Selaras Dinamis	42
	BAB V PENUTUP	43
5.1	Kesimpulan	43
5.2	Saran	44
	DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Tarif Progresif	16
Tabel 4.1 Data pegawai dan gaji pegawai CV Lampung Selaras Dinamis	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Gedung CV. Lampung Selaras Dinamis.....	29
Gambar 3.2 Logo Perusahaan CV. Lampung Selaras Dinamis	29
Gambar 3.3 Struktur Organisasi CV. Lampung Selaras Dinamis.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berusaha mengupayakan untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan upaya-upaya yaitu melalui Ekstensifikasi pajak (usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar) dan Intensifikasi pajak (usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari dalam) dan perlunya keadilan dalam pengenaan pajak secara adil dan merata serta disesuaikan dengan kepastian hukum yang pasti dalam pemungutan pajak bagi pembayar pajak. Masalah pajak merupakan masalah yang dihadapi pihak pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dengan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang saling ketergantungan. Tentang besarnya beban pajak, masyarakat wajib pajak mengharapkan adanya pemungutan pajak yang adil, artinya besarnya pajak yang terutang sesuai kemampuan wajib pajak, sedangkan harapan pemerintah sebagai pemungut pajak mengharapkan adanya pelunasan pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Penerimaan pajak oleh negara salah satunya diperoleh dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sedangkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya.

Salah satu perundang undangan yang mengatur pajak penghasilan adalah UU No.7 Tahun 1983, setelah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah menjadi UU No.36 Tahun 2008 yang tertuang didalamnya PPh Pasal 21 sebagaimana telah diuraikan diatas sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak, karena dianggap memiliki peranan dan dapat memberikan sumber penerimaan yang elastis khususnya pada karyawan tetap di instansi atau perusahaan. Para karyawan tetap tidak dapat mengelak untuk tidak membayar pajak karena data berupa penghasilan lengkap ada pada Badan selaku pemberi kerja. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah karyawan atau pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah dan orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Sedangkan objek dari PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah satuan, upah pesangon dan pembayaran lain yang sejenis, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, dan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terhutang digunakan sebagai tarif pajak. Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar. Sejalan dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu Self Assessment System yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun dalam praktiknya kebanyakan dari Orang Pribadi di Indonesia yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak enggan mendaftarkan diri sebagai wajib karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap pajak.

Hal tersebut dapat diperbaiki jika Wajib Pajak memenuhi, memahami dan melakukan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diwajibkan untuk

melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan, With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus), dan Official Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Dalam sistem self assessment, pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap tahunnya diakhiri dengan kegiatan pelaporan pajak melalui Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Sistem ini juga mengamanatkan bahwa meskipun pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja, para pembayar pajak tetap berkewajiban menyampaikan SPT tahunan. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa para karyawan, pekerja atau pegawai yang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja tetap wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak.

Pemotongan pajak untuk penghasilan kerja juga akan memperoleh bukti potong pajak. Walaupun demikian, sekalipun pemotongan pajak tersebut dilaksanakan setiap bulan berdasarkan ketentuan, pemberi pajak hanya diharuskan untuk membuat bukti potong ini setahun sekali. Pembuatan dari bukti potong ini harus dilakukan oleh pemberi kerja serta karyawan diwajibkan untuk menerima bukti potong pajak dimaksud. Bukti potong atau pungut adalah dokumen berharga untuk setiap wajib pajak.

Selain berfungsi sebagai kredit pajak, bukti potong adalah dokumen wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Bukti potong harus dilampirkan di penyampaian SPT Tahunan PPh. Bukti potong tersebut juga akan dipakai dalam proses cek kebenaran dari pajak yang telah di bayar. Penyampaian SPT tahunan PPh dalam bentuk elektronik dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada laman (website) DJP Online

(<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. DJP Online adalah layanan pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (mobile device). Pph pasal 21 atas tenaga ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan PER- 16/PJ/2106 dan dalam perhitungannya diharapkan tetap melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan baik, sehingga dalam penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 tetap sesuai dengan Perundang-undangan. Dalam hal ini, wajib pajak yang pada umumnya tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai regulasi perpajakan seringkali menggunakan jasa Konsultan Pajak untuk mengurus masalah perpajakannya. Wajib Pajak dapat menggunakan jasa Perpajakan yang memberikan pelayanan konsultasi dan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Konsultan Pajak adalah orang/badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam tugasnya, konsultan pajak mempunyai kewenangan atas wajib pajak yang diberikan jasa layanan perpajakan, yakni pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau SPT pembetulan yang tidak melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak (e-SPT), permohonan pengangsuran pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya, permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya, permohonan pemindah bukuan dan/atau proses penyelesaiannya, usaha kecil atau wajib pajak di daerah tertentu dan/atau proses penyelesaiannya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya, dan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat dikuasakan. Berdasarkan uraian tersebut dalam penulisan Laporan Tugas Akhir, saya selaku penulis mengangkat judul **“TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH 21 PADA CV. LAMPUNG SELARAS DINAMIS BANDAR LAMPUNG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang ingin penulis bahas dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu:

Bagaimana Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 pada CV Lampung Selaras Dinamis ?.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 pada CV Lampung Selaras Dinamis.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir di atas, penulis mengharapkan tercapainya manfaat yang didapatkan oleh semua pihak. Manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Bagi Akademisi

Melalui penelitian tugas akhir ini para akademisi dapat membandingkan bahwasannya teori-teori yang didapat selama perkuliahan, pun juga dapat meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Universitas Lampung khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena bisa belajar sembari mengimplementasikan ilmu yang telah didapat di dunia kerja.

2. Bagi Instansi

Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi masukan, saran, dan evaluasi mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Final pada CV. Lampung Selaras Dinamis.

3. Bagi Praktisi

Diharapkan dapat menjadi sarana sebagai penunjang penambah wawasanterkait PPh Pasal 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Defenisi Pajak

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Djajadiningrat menjelaskan definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Lubis, 2018).

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain :

1. Kontribusi wajib kepada Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang.
3. Pemungutan pajak bersifat memaksa.
4. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.

5. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

2.1.1. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pengertian fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak, sebagai alat menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara. Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetir*) adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya konsumtif.

2.1.2. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Dari berbagai jenis undang-undang yang menagatur tentang pajak yang ada di Indonesia, UUD 1945 Pasal 23A merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada. Secara hukum masing-masing dari jenis pajak tersebut diatur terpisah berdasarkan undang-undang yang berbeda, pemisahan aturan hukum disebabkan karena setiap pajak memiliki ruang lingkup yang berbeda, maka dilakukan penyesuaian untuk mengatur jenis perpajakan tertentu pada dasarnya secara menyeluruh merupakan bentuk tindak lanjut dari undang-undang dasar pasal 23A, ada 5 (lima) undang-undang yang dijadikan landasan hukum pemungutan pajak Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No.7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No.18/2000.
4. Undang-undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No. 19/1997 dan diganti menjadi UU No. 19/2000.
5. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No.14/2002.

2.1.3. Subjek dan Objek Pajak

Menurut Undang-Undang No.07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan.
4. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri berdasarkan dasar hukum Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan PER- 43/PJ/2011 (ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011) tentang penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya,

kecualiditentukan lain dalam Undang-undangini.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biayadan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usahakoperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

2.2. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Menurut UU Pajak Penghasilan No.7 tahun 1983 pasal 1 yang telah diperbaharui menjadi UU No.36 tahun 2008, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

2.2.2. Subjek Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan

Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, meliputi:

1. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga- lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badanbadan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan statusSubjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan statusSubjek Pajak Luar Negeri.
 - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yangbersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi

berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintangsinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi.
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
 - m. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
 - n. Mantan pegawai.

- o. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.2.3. Objek PPh Pasal 21

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam UU No.36 tahun 2008 pasal 21 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional.

2.2.4. Tarif, PTKP, dan Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal

21

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif Undang – Undang Nomor 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tarif Progresif 1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000,-	5%
Di atas Rp 60.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- s.d 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,- s.d Rp 5.000.000.000,-	30%
Diatas Rp 5.000.000.000,-	35%

Sumber : UU No. 7 tahun 2021

Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-Nomor 31/PJ/2012 Pasal 20 dijelaskan mengenai pajak penghasilan yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, yaitu bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, dijelaskan :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah Rp 54.000.000
2. WP yang sudah menikah, mendapat tambahan sebesar Rp 4.500.000
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilansuami menjadi Rp 54.000.000
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat sebesar Rp4.500.000,dimana maksimal tiga orang dalam setiap keluarga.

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
2. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah- rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa

suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan pajak penghasilan PPh 21/26 adalah tanggal 10 bulan berikut dan tanggal 20 bulanberikut.

2.2.5. Cara perhitungan PPh Pasal 21

Dalam peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER - 31/PJ/2012 dijelaskan perhitungan mengenai PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap, yaitu dalam pasal 10 dijelaskan :

1. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerimapenghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.
2. Penghasilan Kena Pajak:
 - a. Bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilanneto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b. Bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangiPTKP.
 - c. Bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c: seperti tenaga ahli, pemain musik, dll, sebesar 50% (lima puluh persen) darijumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
3. Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
 - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun
5. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (ayat 3). Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (ayat 4). Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah (ayat 5).

Dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER- Nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang dimaksud dengan:

1. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.
2. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja,

termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.

3. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
4. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
5. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
6. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
7. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
8. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja.

2.2.6. Penghitungan PPh Pasal 21 Ekspatriat

Prinsip dalam penghitungan PPh Pasal 21 untuk ekspatriat dan nonekspatriat sama, yaitu total pendapatan (gaji, tunjangan-tunjangan, bonus dan lainlain) dikurangi pengurangan-pengurangan seperti biayajabatan dan iuran pensiun serta PTKP (forum pajak, 2001). Perbedaan penghitungan pajak ekspatriat dengan nonekspatriat timbul apabila ekspatriat tersebut tidak bekerja dan memperoleh penghasilan selama 12 bulan dalam setahun. Dalam kasus yang demikian maka yang harus diperhatikan adalah:

1. Penghasilan neto ekspatriat harus disetahunkan.
2. Penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh penghasilan kena pajak
3. PPh terhutang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dari poin (2)
4. PPh terhutang diproratakan sejumlah bulan dimana ekspatriat memperoleh penghasilan dalam setahun.

Menurut Mardiasmo (2018) supaya pemungutan pajak dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan berbagai masalah atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu

1. Pemungutan pajak Harus Adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang- undangan diantaranya kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hal bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang telah ditetapkan
2. Pemungutan Pajak harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini membeikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.
3. Pemungutan Pajak tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan Pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) Syarat Finansial ini sejalan dengan fungsi budgetir, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bias memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana) Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang Undang Perpajakan yang baru.

2.3. Pengelompokan Pajak

Adapun menurut Mardiasmo (2018) pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 - Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak restoran, dan Pajak Hiburan.

2.3.1 Tata Cara Pemungutan Pajak

Adapun menurut Mardiasmo (2018) tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 2 stelsel :

a. Stelsel nyata (*reid stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel anggapan (*Fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan,

tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.
- b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas Kebangsaan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

- b. *Self assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pajak sendiri.
 - Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - Fiskus tidak dapat dicampur dan hanya mengawasi.
- c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3.2. Timbul dan Hapusnya Utang pajak

Menurut Mardiasmo (2018) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karean dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak yang dapat disebabkan beberapa hal :

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Kadaluwarsa
4. Pembebasan dan penghapusan

2.3.3. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokan menjadi :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antarlain:

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk antara lain :

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Menurut Nursalam (2003) Desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme yang dimiliki oleh CV. Lampung Selaras Dinamis, Rancangan penelitian merupakan desain penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Rancangan penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian yang telah dibuat. Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti :

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada narasumber sebagai pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data dan informasi pada CV Lampung Selaras Dinamis.

- b. Observasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan mendatangi dan mengamati secara langsung praktik di CV Lampung Selaras Dinamis untuk memperoleh data dalam mengetahui kegiatan perpajakan.
 - c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen- dokumen, buku-buku literatur, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Data Sekunder
- Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang telah di publikasikan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan laporan akhir yaitu:

1. Penelitian Lapangan

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara dan observasi kemudian mempelajari dokumen- dokumen yang telah didapatkan dari CV Lampung Selaras Dinamis.

2. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data melalui buku-buku referensi tentang pajak seperti Undang-Undang yang mengatur tentang pajak penghasilan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Objek dari kunjungan studi lapangan ini adalah CV. Lampung Selaras Dinamis yang bertempat JL. Perintis Kemerdekaan No.41, Tj. Raya, Kec. Tj. Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung 35128. Waktu pelaksanaan kunjungan studi lapangan dilakukan pada tanggal 14 Juli 2021.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan

CV Lampung Selaras Dinamis adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa *Advertising* dan *Promotion Service Event Organization*. Perusahaan ini pertama kali di dirikan pada tahun 2015 yaitu oleh Bapak Ir. Sumardi Ahdah, Bapak Fadliyansah Cholid,S.E. dan Bapak Fajrin El Marogam,S.E.,. Direktur awal berdirinya perusahaan ini adalah Bapak Fazrin El Marogam dan sejak tahun 2018 Direktur berganti di pimpin oleh Fadliyansah Cholid. Perusahaan ini di dirikan berdasarkan asas pertemanan dimana bapak Fajrin El Marogam dan Bapak Fadliyansah Cholid merupakan teman yang tergabung dalam *club* motor awal berdirinya CV Lampung selaras Dinamis Dengan modal awal senilai 100 (seratus) juta rupiah dimulai dengan penyediaan jasa sewa media reklame *Baliho*, *Billboard*, *Bando* dan pembuatan plang nama toko.

Pada awalnya sebelum memulai untuk menjalankan perusahaan ini sebelumnya Bapak Fadliyansah Cholid pernah menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang bergerak di bidang yang sama di *advertising* dan *promotion service* di CV.Arthamoro Adv kemudian setelah Bapak Fadliyansah Cholid menjabat sebagai direktur perusahaan ini masuk ke dalam ranah *Event Organizer* beliau menjalankan proyek pengadaan acara dimulai dengan proyek *Branding* Kabupaten Pesawaran dan dilanjutkan dengan semarak Pesawaran dan *event* acara Lampung *Fair* untuk mengelola anjungan Pesawaran. Bapak Fadliyansah Cholid resmi memegang kekuasaan sebagai Direktur dan bertanggung jawab sepenuhnya dan menjadi pemegang saham satu- satunya pada tanggal 23 mei 2018. Keberhasilan direktur CV Lampung Selaras Dinamis dibuktikan dengan terpilihnya Bapak Fadliyansah Cholid sebagai Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Provinsi Lampung pada Konferda(Konfrensi Daerah) yang diadakan dan di hadiri oleh seluruh pemilik usahan periklanan di provinsi Lampung. Bangunan kantor CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung dapat di lihat pada **Gambar 3.1**



Gambar 3.1 Gedung CV Lampung Selaras Dinamis (Sumber :Dokumentasi Pribadi)

3.4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan

a) Visi :

Menjadi perusahaan *advertising* dan *Event Organizer* unggul yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dan dapat bermanfaat dalam bekerja sama.

b) Misi

- a. Memberikan pelayanan total kepada *client* dan *stakeholder* .
- b. Mengedepankan inovasi serta kualitas pelayanan yang prima.
- c. Membuat iklan yang kreatif dan menarik namun tidak mengesampingkan sisi edukatif.

3.4.2.3 Logo Perusahaan

Logo CV Lampung Selaras Dinamis dapat dilihat pada **Gambar 3.2**



Gambar 3.2 Logo Perusahaan CV Lampung Selaras Dinamis Logo CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung diatas memiliki makna sebagai berikut:

Logo adalah sebuah karya seni rupa dan tidak bisa lepas dari elemen elemen seni rupa dasar yang membentuknya, seperti garis, bentuk, warna, ruang, dan lain-lain.

1. Bidang yang membentuk kotak dalam logo CV Lampung Selaras Dinamis melambangkan sebagai ruang atau wadah dalam usaha yang dijalankan mempunyai sudut yang sedikit melengkung mengartikan bahwa perusahaan ini adalah wadah yang dapat di koordinasikan. Dalam kualitas dan teknologi sebagai simbol statis bangunan, kehandalan, ketertiban .kontruksi dan yang menandakan kedinamisan yang tidak terbatas serta fleksibilitas.
2. Huruf L mengartikan kata Lampung, Huruf S mengartikan kata Selaras dan huruf D melambangkan huruf Dinamis. Design Huruf L,S,D yang tidak putus melambangkan kesatuan nama dalam perusahaan tersebut memiliki kekokohan dan kekuatan tim.
3. Siger yang terletak pada huruf mengartikan siger sebagai kebanggaan dari Provinsi Lampung dimana siger memiliki makna kejayaan dan kemegahan berharap perusahaan ini bisa juga mejadi kebanggaan daerah Lampung sebagai salah satu perusahaan berkembang di provinsi Lampung ini.
4. Makna dari kata Lampung Selaras Dinamis adalah selaras memiliki arti suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan batin serta kesesuaian atau kesamaan antar semua unsur pendukung agar menghasilkan ketetrpaduan yang utuh selain itu dinamis memiliki arti suatu atau kondisi yang terus menerus berubah bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan.
5. Warna hitam pada tulisan logo diartikan dan bermakna melambangkan ketegasan, profesional, dan kredibilitas sebuah produk.
6. Warna biru pada tulisan bermakna sebagai kesan yang memawa ketenangan, kedamaian, dan keindahan.
7. Warna kuning pada tulisan bermakna membawa kesan kebahagiaan dan kejayaan dalam sebuah industri yang kreatif dalam branding produk.

3.4.2.4 Struktur Organisasi CV. Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung



Gambar 3.3 Struktur Organisasi CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung

Berikut ini adalah data kepegawaian pada CV Lampung Selaras Dinamis :

1. Direktur : Fadliyansah Cholid
2. Staff Administrasi : Windy Oktavia Ratna Sari Dewi
3. Staff Design : Rudi Rahmadi
4. Workshop : Ahmad makendru

3.4.2.5 Fungsi Unit Kerja CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung

Dibawah ini merupakan uraian tugas masing-masing bagian kerja dalam struktur organisasi CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung yang akan dijelaskan secara umum sebagai berikut :

3.4.2.6 Bagian Staff Administrasi

Tugas dari bagian Staff Administrasi adalah :

1. Mengelola administrasi pemberkasan perusahaan.
2. Merekap data keuangan Perusahaan.
3. Mengurus pajak PPN dan SPT bulanan dan tahunan.
4. Pembuatan PO (*Purchase Order*), faktur , *invoice*, kwitansi.
5. Merekap absen dan gaji karyawan.
6. Membuat surat penawaran, surat perjanjian, surat sewa media.
7. Visit ke kantor kantor terkait dan *follow up* pekerjaan.

3.4.2.7 Bagian Staff Design

Tugas dari bagian Staff Design adalah :

1. Membuat *Design* Proyek atau *Design* Banner.
2. Mengirim file hasil design ke media partner percetakan.
3. Membuat laporan hasil pemasangan.
4. Membuat laporan data cetakan.

3.4.2.8 Workshop

Tugas dari bagian Workshop adalah :

1. Memasang Banner pada media *Billboard* atau *bando*.
2. Membuat media pesanan.
3. Membuat *Report* hasil pemasangan dan pekerjaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Didalam perpajakan, terdapat beberapa pembagian dan jenis- jenis pajak, salah satunya adalah penggolongan pajak menurut golongannya adalah Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Penghasilan termasuk Pajak Langsung karena pajak dibebankan langsung pada penghasilan, tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

Berdasarkan permasalahan dan analisis mengenai penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada CV Lampung Selaras Dinamis maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pajak yang dipakai CV Lampung Selaras Dinamis adalah *withholding system* dimana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. Pada perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pada perhitungan tersebut Kantor Konsultan Pajak Asmadi telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 peraturan 55 Dirjen Pajak yang ada (Perdirjen Pajak terbaru PER- 31/PJ/2012).
3. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi CV Lampung Selaras Dinamis sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan disiplin yang telah ditetapkan yaitu pembayaran tiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis, yaitu:

- 5.2.1 Penulis menyarankan dan berharap kepada CV Lampung Selaras Dinamis Bandar Lampung untuk selalu berbenah menambah dan memperbaiki kebutuhan kantor untuk menunjang kegiatan perusahaan.
- 5.2.2 Menyediakan ruangan diikuti spasi yang lebih memadai guna kegiatan usaha perusahaan baik dalam penyimpanan asset dan berkas berkas perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia (2017). Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 8 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan *Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Ke Empat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Waluyo, 2018 “*Perpajakan Indonesia*” Salemba Empat, Jakarta.

WEBSITE

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/uu-no-36-tahun-2008>

https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/pengertian-dan-klasifikasi-subjek-pajak/#Dasar_Hukum

